

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Cabang Renteng Praya dimana setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman, calon nasabah datang dengan membawa identitas yang masih berlaku dan membawa barang jaminan berupa benda berak yang ingin digadaikan. Kemudian Calon Nasabah mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK). Setelah itu menyerahkan barang jaminan ke petugas kemudian benda gadai ditaksir dengan penaksirannya berdasarkan karat, kualitas barang dan berat barang. Setelah dilakukan penaksiran kemudian menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK). Kemudian setelah menandatangani Surat Bukti Kredit petugas pegadaian melakukan pemeriksaan dan memisahkan antara barang kantong dan barang gudang. Setelah itu PT. Pegadaian menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak .
2. Tanggung jawab PT. Pegadaian atas hilang atau rusaknya objek jaminan gadai di PT. Pegadaian Cabang Renteng Praya. Selama penyimpanan barang jaminan tersebut banyak hal- hal yang menyebabkan barang jaminan mengalami kerusakan atau bahkan barang jaminan hilang. Maka petugas pegadaian wajib menyimpan

barang jaminan dengan baik dan berada dalam lingkungan pegadaian. petugas pegadaian memperhatikan kebersihan tempat penyimpanannya dan melakukan perawatan rutin membersihkan debu-debu minimal satu minggu sekali dan memanaskan mesin kendaraan bermotor. Selanjutnya petugas pegadaian melakukan pemeriksaan dan penghitungan benda gadai dengan cara mencocokkan benda yang ada di gudang. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan objek jaminan gadai maka pihak pegadaian memberikan ganti rugi sebesar 125% dari taksiran. Apabila barang jaminan nasabah hilang atau rusak sebagian maka pihak pegadaian melakukan penaksiran ulang. Dan apabila barang jaminan nasabah hilang seutuhnya maka pihak pegadaian memilih untuk membayar sebesar 125% dari nilai taksiran

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan masukan dan saran kepada pihak Pegadaian maupun Nasabah yaitu sebagai berikut :

1. PT. Pegadaian

PT. Pegadaian harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan penaksiran dan pemeliharaan lainnya terhadap benda gadai agar tidak terjadi kerusakan yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian, PT. Pegadaian juga harus lebih teliti lagi jangan sampai benda gadai milik nasabah tertukar dengan benda gadai milik nasabah lainnya lagi pada saat pengambilan benda gadai dan harus tetap memberikan ganti rugi walaupun kehilangan atau kerusakan benda gadai disebabkan oleh

petugas karena bagaimanapun juga Petugas Pegadaian bertindak atas nama PT. Pegadaian.

2. Nasabah

Nasabah harus memberanikan diri menuntut ganti rugi apabila benda gadai mengalami kehilangan atau kerusakan yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian dalam melakukan gadai haruslah membawa benda yang akan digadai dengan membawa barang yang asli bukan barang palsu dan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ahmadi Miru, *Hukum Perjanjian Kontrak, Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- _____, *Hukum kontrak, Perancangan kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. T., Abel, Steward, *Model For Nonperforming Loan Portfolios Market Value Determination Trough Multivariable Estimate*, Bussines Intellegence Journal, 2008.
- Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III*, Liberti, Yogyakarta, 2001.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- R. M Suryadiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1978.
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- R. Subekti, R. Tjidrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Piramita, Jakarta, 2003.
- Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sri Soedewimasjchoensofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberti, Yogyakarta, 1981.
- _____, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberti, Yogyakarta, 1980.
- Subyekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.
- _____, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradya Paramit. Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- _____, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal.29.

Suharnoko, *Hukum perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta, 2004.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Pengalihan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16.

peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Umum (Perum) Pegadaian, Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 40.

Staatsblad 1928 Nomor 81 Tentang Anggaran Dasar Pegadaian.

C. INTERNET

<http://emapratiwi.scribd.com/doc/38405679/9/Kewajiban-Penjual>, diakses (Rabo12 Nov 2019, pkl.10.00 am).

www.Pegadaian.co.id (17 Desember 2019 Pukul 11.07 am).





Nomor : 380/60443/2019
Lampiran : 1 (satu) lbr
Urgensi : B

Denpasar, 19 Desember 2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

di -
Mataram
Hal : **Ijin Melaksanakan Penelitian**

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram No. 306/II.3.AU/05/I/XI/2019 Tanggal 23 Rabiul Awal 1441 H perihal Izin penelitian, dengan ini diberikan izin penelitian untuk sdri :

-N a m a : Sartika Umami
-NIM : 616110157
-Program studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Perdata

Demikian untuk diketahui dan seperlunya

Wassalam mualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemimpin Cabang,


Muhammad Asfany, SE.MM
NIK.P.80288



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : SARTIKA UMAMI
 NIM : 606010157
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK : 3.16
 DOSEN PS I : SAHRUL SH. MH DOSEN PS II : EDIYANTO SH. MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	14/11/2018	Pendahuluan		
2	15/11/2018	Bab 1 - Pengertian Hukum		
3	20/11/2018	Bab 2 - Pengertian Sanksi		
4	22/11/2018	Proses hukum -		
5	14/01/2020	Asas hukum & norma		
6	18/01/2020	Prinsip hukum & norma		
7	20/01/2020	Ketentuan hukum / Adm. h		

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi,

ADY SUPRYADI SH, MH
 NIM 080308501